



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

NGATINI, Tempat/Tanggal Lahir: Purworejo, 16 Maret 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Pendem, RT. 04. RW. 03, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama NGATINI telah menikah dengan SELAM yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1988;
2. Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Suami Pemohon yaitu SELAM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Desa Jetis, Gunung Kidul;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum suami Pemohon atas nama SELAM belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SELAM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 1 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Kelas I B Kota Salatiga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Kelas I B Kota Salatiga kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Pendem, Ledok, Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, pada tanggal 11 Maret 2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: **SELAM**, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Jetis Gunung Kidul;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga di Salatiga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Selam tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri ke persidangan;

(1.5) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan hanya ada kesalahan pengetikan pada posita dan petitum pemohonannya untuk itu ingin melakukan perbaikan sedangkan selain dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

(1.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3373035603660001, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3373030102080338, atas nama Pemohon selaku kepala keluarga diberi tanda bukti surat P-2;
3. Als Surat Pernyataan, tertanggal 28 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Waris, tertanggal 28 Juli 2023 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian atas nama SELAM, tertanggal 15 Maret 2007, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slt



6. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar/Keterangan, tertanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;

(1.7) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ada yang asli dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(1.8) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi. Sarjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena terlambat mencatat kematian suaminya untuk dapat kutipan akta kematian;
- Bahwa suami Pemohon bernama SELAM;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya itu, mereka memiliki 2 (dua) orang anak dan anaknya itu masing-masing sudah kawin/berkeluarga;
- Bahwa suami Pemohon atas nama SELAM sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2007 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman TPPU Jetis, Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal, setahu Saksi Pemohon pernah mengurus Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
- Bahwa sejak tahun 2007, Pemohon belum pernah mengurus akta kematian suaminya ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga;
- Bahwa saat ini Pemohon barulah mau ajukan pencatatan kematian suaminya itu dalam akta kematian, kemudian Pemohon pergi ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga agar dicatat kematian suaminya atas nama SELAM akan tetapi Saksi diceritakan oleh Pemohon jika Pemohon dijelaskan sesuai Undang-Undang diperlukan Penetapan dari Pengadilan



untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pelaporan kematiannya suaminya;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat atas nama Pemohon maupun atas nama suami Pemohon yakni SELAM termasuk surat keterangan kematian dari Kelurahan (vide bukti surat P-1 sampai P-5 diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi. Budi Lestari Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat kematian suaminya dalam kutipan akta kematian;
- Bahwa suami Pemohon bernama SELAM;
- Bahwa suami Pemohon atas nama SELAM sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2007 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman TPPU Jetis, Kota Salatiga;
- Bahwa setelah meninggal dunia, setahu Saksi Pemohon mengurus Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan saja;
- Bahwa sejak tahun 2007, Pemohon belum pernah mengurus akta kematian suaminya itu ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga;
- Bahwa saat ini Pemohon barulah ajukan permohonan ini agar bisa dicatat dalam akta kematian suaminya atas nama SELAM;
- Bahwa oleh karena Pemohon terlambat mengurus akta kematian suaminya pada tahun 2007 tersebut, kemudian ditahun 2023 ini barulah Pemohon pergi ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga agar dicatat kematian suaminya atas nama SELAM akan tetapi Saksi diceritakan oleh Pemohon jika Pemohon dijelaskan sesuai Undang-Undang diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pelaporan kematiannya suaminya;
- Bahwa yang Saksi tahu, dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya itu, mereka memiliki 2 (dua) orang anak dan anaknya itu masing-masing sudah kawin/berkeluarga;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat atas nama Pemohon maupun atas nama suami Pemohon yakni SELAM termasuk surat keterangan



kematian dari Kelurahan (vide bukti surat P-1 sampai P-5 diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan);

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

3. **Saksi. Ichsan Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, oleh karena Pemohon adalah ibu mertua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat semua bukti surat P-1 sampai P-5 diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat kematian suaminya atas nama SELAM yang terlambat dilaporkan ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga agar di catat dalam kutipan akta kematian;
- Bahwa suami Pemohon bernama SELAM dan menurut cerita mereka menikah pada tahun 1988;
- Bahwa yang Saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya itu, lalu mereka memiliki 2 (dua) orang anak dan anaknya itu masing-masing sudah kawin/berkeluarga yang salah satu anak perempuan Pemohon adalah isteri dari Saksi;
- Bahwa Saksi di ceritakan suami Pemohon atas nama SELAM sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2007 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman TPPU Jetis, Kota Salatiga;
- Bahwa dahulu Pemohon hanya mengurus Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan saja sebagaimana bukti P-5:
- Bahwa sejak tahun 2007, Pemohon belum pernah mengurus akta kematian suaminya tersebut;
- Bahwa ditahun 2023 inilah Pemohon ajukan permohonan ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga agar dicatat kematian suaminya atas nama SELAM dan dibuatkan akta kematian, akan tetapi Saksi ikut membantu Pemohon ke Kantor Dukcapil dan dijelaskan oleh Petugas PTSP bahwasannya sesuai Undang-Undang diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pelaporan kematiannya suaminya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan benar;



(1.9) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

(1.10) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(2.2) Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar menetapkan bahwa di Desa Pendem, Ledok, Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, pada tanggal 11 Maret 2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: **SELAM**, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Jetis, Gunung Kidul;

(2.3) Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta Saksi-Saksi yaitu Saksi Sarjono, Saksi Budi Lestari Suyanto, dan Saksi Ichsan Ridwan;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Salatiga mempertimbangkannya sebagai berikut:

(2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

(2.6) Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

(2.7) Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

(2.8) Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

(2.9) Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

(2.10) Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan Negeri akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan

Halaman 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

(2.11) Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan yang dimohonkan Pemohon *a quo*;

(2.12) Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama Pemohon, diketahui Pemohon berdomisili di Pendem, RT.004.RW.003, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(2.14) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Wais yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ledok dengan mengetahui Camat Argomulyo, Kota Salatiga dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/82/III/2007, disebutkan SELAM telah meninggal dunia di PENDEM, RT.004/RW.003, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah karena sakit, pada tanggal 11 Maret 2007;

(2.15) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon yang saling bertautan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diatas ternyata diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon dan SELAM, adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 1988 dan punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar suami Pemohon atas nama SELAM sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1998 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon atas nama SELAM meninggal dunia, ternyata Pemohon dan anak-anaknya selaku ahli waris belum sempat mencatat kematian suami Pemohon untuk dibuatkan kutipan akta kematian;

Halaman 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tahun 2007 setelah suami Pemohon meninggal hanya dibuatkan surat keterangan kematian sebagaimana bukti P-5;

(2.16) Menimbang, bahwa merujuk pula pada keterangan ketiga Saksi diatas bahwasannya sejak meninggalnya suami Pemohon atas nama SELAM tersebut pada tanggal 11 Maret 2007, ternyata sampai dengan sekarang Pemohon atau anak-anaknya belum pernah mendaftarkan kematian SELAM ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk diterbitkan akta kematian atas nama: SELAM, padahal Akta Kematian tersebut sangat diperlukan untuk tertib administrasi;

(2.17) Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

(2.18) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

(2.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya: SELAM, pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah yang beralamat di Pendem, RT.004, RW.,003, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah karena sakit dan sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon ternyata belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sehingga oleh karena peristiwa

Halaman 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian SELAM tidak terdaftar dalam *database* kependudukan maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh Pejabat yang berwenang;

(2.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

(2.21) Menimbang, bahwa dengan dinyatakan seorang laki-laki bernama SELAM, pada tanggal 11 Maret 2007 di rumah yang beralamat di Pendem, RT.004, RW.,003, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah karena sakit, maka setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian sesuai Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon yang telah melampaui waktu pelaporan kematian ayahnya tersebut, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

(2.22) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

(2.23) Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sebagaimana pula dimohonkan Pemohon dalam petitumnya angka 4 (empat);

(2.24) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit

Halaman 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

(2.25) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair dan dengan di kabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan Pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan di mohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-1, patut pula menurut hukum untuk dikabulkan;

(2.26) Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 118 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di rumah yang beralamat di Pendem, RT.004, RW.003, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Maret 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SELAM, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama: SELAM;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slt, tanggal 7

Halaman 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Julita Warouw, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Julita Warouw, S.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)